



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 48 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 26 TAHUN 2014 TENTANG TUNJANGAN KESEJAHTERAAN
PIMPINAN, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK MASA BAKTI 2014 SAMPAI DENGAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007, Pemberian Tunjangan Perumahan harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku.
- b. bahwa berdasarkan hasil kajian Nilai Appraisal oleh Kantor Jasa Penilai Publik Independen Asmawi dan Rekan Nomor : 153/AA/LPC/IX/2015 tanggal 28 Oktober 2015 tentang Laporan Penilaian Aset Nilai Sewa Rumah Dinas, perlu dilakukan perubahan terhadap besaran Tunjangan Perumahan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 26 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik Masa Bakti 2014 Sampai Dengan 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5650);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 9

- Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5104);
 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah keduakalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 21 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2004 Nomor 10 Seri E) sebagaimana telah diubah keduakalinyan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2007 Nomor 2);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Perundang-Undangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 2);
14. Peraturan Bupati Gresik Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik Masa Bakti 2014 Sampai Dengan 2019 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2014 Nomor 752);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 26 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK MASA BAKTI 2014 SAMPAI DENGAN 2019.

Pasal I

Beberapa Ketentuan Peraturan Bupati Gresik Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik Masa Bakti 2014 Sampai Dengan 2019 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2014 Nomor 752) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Tunjangan Perumahan diberikan kepada pimpinan DPRD yang belum memperoleh rumah jabatan dan anggota DPRD yang belum memperoleh rumah Dinas.
- (2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang termasuk Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21) dan dibayarkan setiap bulan.
- (3) Besaran Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua DPRD sebesar Rp14.900.000 (empatbelas juta sembilan ratus ribu rupiah) per bulan.

- b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp13.500.000 (tigabelas juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.
 - c. Anggota DPRD sebesar Rp12.000.000 (duabelas juta rupiah) per bulan.
- (4) Dalam hal terjadi ketidaklayakan dan sebab-sebab lain atas rumah jabatan pimpinan DPRD dan Rumah Dinas Anggota DPRD dapat diberikan pengganti tunjangan perumahan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 28 Desember 2015

BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. H. AKMAL BOEDianto, S.H. M.Si.

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 28 Desember 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN GRESIK,

Ttd.

Ir. BAMBANG ISDIANTO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19580126 198512 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2015 NOMOR 1431

Memperhatikan : Hasil Kajian Nilai oleh Kantor Jasa Penilai Publik Independen Nomor : 68-PRO/KJPP RNA.SBY/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 tentang Kajian Sewa Rumah Dinas DPRD Kabupaten Gresik;